

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang penderita skizofrenia di Indonesia telah mengalami perubahan dari Pasal 44 KUHP lama menjadi Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan dalam KUHP tersebut menegaskan bahwa seorang penderita skizofrenia yang dalam hal ini termasuk kategori disabilitas mental tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan dapat dikenai suatu tindakan.
2. Dasar pertimbangan hakim terhadap pemidanaan pelaku pembunuhan yang mengidap skizofrenia yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN menjatuhkan 13 tahun hukuman pidana penjara kepada pelaku penderita skizofrenia. Pada hal ini, pertimbangan hakim terhadap pemidanaan pelaku pembunuhan yang mengidap skizofrenia bertentangan atau tidak sesuai dengan pengaturan pemidanaan untuk penderita skizofrenia dalam Pasal 44 KUHP lama maupun Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

#### **B. Saran**

1. Diharapkan pengaturan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat

memberikan perubahan yang lebih baik dan memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada terdakwa yang mengalami skizofrenia maupun disabilitas mental lainnya.

2. Seharusnya majelis hakim dalam melakukan pertimbangan pemidanaan terhadap penderita skizofrenia maupun disabilitas mental lainnya juga memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan saksi ahli, karena dalam hal ini keterangan saksi ahli berfungsi untuk membantu proses peradilan pidana mengenai bidang-bidang tertentu yang termasuk dalam suatu perkara pidana yang tidak dipahami oleh hakim.